



Sistem Ekonomi Makro menurut Abu Yusuf

Musaiyana¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mozazana03@gmail.com, yadijanwari@uinsgd.ac.id ,
dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 05 Agustus 2025
Direvisi: 26 September 2025
Dipublikasikan:
03 Oktober 2025
e-ISSN: 2829-2960
p-ISSN: 2829-8101
DOI: <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.175>

Abstract

Abu Yusuf's thoughts on the macroeconomic system are examined in this study. The problem raised is how Abu Yusuf provides ideas and contributions of thought in the macroeconomic system through several approaches. The methodology uses a qualitative approach that involves a descriptive-analytical analysis of Abu Yusuf's works, especially his work entitled Kitab "al-kharaj" as well as related literature that discusses his contribution to Islamic economics. The findings of this study show that Abu Yusuf emphasizes aspects of income distribution, fiscal justice, efficiency in the use of public power, as well as the role of the state as a regulator and supervision, these ideas are relevant in answering the challenges of economic inequality and fiscal crisis.

Keyword: Economic Systems, Macroeconomics, Abu Yusuf, Islamic Economic Thought

PENDAHULUAN

Teori ekonomi kontemporer banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Islam abad pertengahan. Murid utama Abu Hanifah dan Qadhi al-Qudhah pada masa Kekhalifahan Abbasiyah (Maruta, 2013). Melalui karya terkenalnya Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf memberikan fondasi awal pemikiran ekonomi makro dalam konteks Islam yang meliputi aspek pajak, distribusi

kekayaan, peran negara, serta tanggung jawab sosial terhadap kemiskinan.

Permasalahan yang mendasari kajian ini adalah kurangnya eksplorasi mendalam terhadap sistem ekonomi makro Abu Yusuf sebagai dasar penyusunan kerangka ekonomi Islam kontemporer (Fitri Hayati et al., 2025). Padahal, pemikiran Abu Yusuf memiliki potensi besar dalam menjawab problematika ekonomi modern

seperti ketimpangan distribusi, krisis fiskal, dan lemahnya peran negara dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan (Umer & Analisis, 2025). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan konsep ekonomi makro dalam pemikiran Abu Yusuf, menguraikan pilar-pilar utama sistem tersebut, dan menilai relevansinya terhadap tantangan ekonomi masa kini.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian kualitatif ini, yang menggunakan pendekatan tokoh, adalah untuk menyelidiki pemikiran sistem ekonomi Abu Yusuf (Izmuddin & Loni Hendri, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam gagasan, konsep, pemikiran. Jenis penelitian ini berbasis studi kepustakaan (Susanto et al., 2022). Yang mengkaji literatur, buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi abu yusuf. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen terhadap kebijakan pemerintah, literatur teori ekonomi.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini menggambarkan dan menganalisis ide-ide Abu Yusuf dalam konteks ekonomi makro yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M)

Figur penting dalam hukum dan ekonomi Islam adalah Abu Yusuf, yang memiliki nama Nama penuhnya adalah Ya'qub bin al-Anshari, dan dia lahir di Kufah pada tahun 113 H/731 M (Fitri Hayati et al., 2025). sebuah kota besar di Irak yang dikenal sebagai pusat keilmuan pada masa itu. Abu Yusuf berasal dari keluarga sederhana dan mengalami masa kecil yang sulit secara ekonomi. Namun, semangat belajarnya yang luar biasa membawanya menuntut ilmu dengan gigih, bahkan harus bekerja sambil demi membiayai pendidikannya.

Ulama terkemuka seperti Imam Malik bin Anas, Al-Amash, Sufyan ats-Tsauri, dan Hammad bin Abi Sulaiman adalah murid utama Abu Yusuf (Ramadani & Ubaidillah, 2024). Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, dan dia belajar ilmu fiqh secara mendalam dan rasional darinya (Abdurrahman Kasdi, 2014). Kepribadian intelektual Abu Yusuf sebagai faqih dan pemikir ekonomi yang tajam dibentuk oleh pendidikan dan bimbingan dari para tokoh ini.

Ketika Khalifah Harun al-Rasyid menunjuk Abu Yusuf sebagai Qadhi al-Qudhah, atau hakim agung, karier keilmuannya mencapai puncak. Dia adalah orang pertama yang memegang jabatan

tersebut secara resmi dalam sejarah pemerintahan Islam. Dalam posisi ini, Abu Yusuf tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga bertindak sebagai saksi. Sebagai penasihat khalifah dalam urusan yudisial dan kebijakan publik, termasuk dalam aspek fiskal dan ekonomi negara.

Salah satu karyanya yang paling penting, Kitab al-Kharaj, ditulis atas permintaan langsung Khalifah Harun al-Rasyid, menunjukkan kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam (Samsudin & Zuhri, 2018). Dalam kitab tersebut, dia menulis Abu Yusuf menjelaskan pandangan-pandangan strategis mengenai pengelolaan pajak, prinsip keadilan fiskal, distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak petani, serta tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Gagasan-gagasan ekonomi makro yang ia kemukakan mencerminkan paradigma Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak rakyat, serta pentingnya akuntabilitas penguasa dalam mengelola harta publik.

Kitāb al-Radd, Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Laylā, dan al-Āthār "ala Siyar al-Awzā'i" adalah beberapa karya Abu Yusuf yang sangat penting untuk kemajuan hukum Islam selain Kitab al-Kharaj. Karya-karya ini menunjukkan keahliannya dalam fiqh, hukum perbandingan, dan kebijakan

publik. Pada 182 H/798 M, Abu Yusuf meninggal dunia di Baghdad.

Warisan intelektualnya tidak hanya berpengaruh dalam perkembangan mazhab Hanafi, tetapi juga menjadi pijakan awal dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan integritas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, Abu Yusuf merupakan salah satu figur penting yang menjembatani antara fiqh dan tata kelola pemerintahan, serta menjadi pelopor dalam pengembangan sistem ekonomi makro berbasis nilai-nilai Islam.

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Karya yang sangat penting dari Abu Yusuf Kitab al-kharaj, memberikan gambaran mendalam tentang pemikirannya. Oleh karena itu, ketika kita membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf, kitab ini akan menjadi sumber utama. Dalam deskripsi yang relatif singkat, Abu Yusuf juga menjelaskan tentang administrasi pajak tanah.

Hal yang paling menarik dari administrasi pajak tanah ini bahwa tidak ada satu otoritas pun yang berwenang untuk mengubah status hukum tanah. Status tanah kharaj tidak boleh diubah menjadi tanah usyūr atau sebaliknya dari tanah usyūr menjadi tanah kharaj.

Menurut Abu Yusuf, konversi status tanah baru diperbolehkan

apabila seorang pemilik tanah *usyūr* membeli tanah *kharaj* dan menggabungkan kedua tanah itu menjadi satu dan kemudian membayar pajak *usyūr* atasnya. Demikian pula apabila seorang pemilik tanah *kharaj* membeli tanah *'usyūr* dan menggabungkan kedua tanah itu menjadi satu dan kemudian membayar pajak *kharaj* atasnya (Janwari et al., 2016).

Dalam hal administrasi *kharaj*, Abu Yusuf berpendapat bahwa tanpa izin Khalifah, gubernur atau administrator *kharaj* tidak boleh membebaskan seseorang dari pajak *kharaj*. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menerima pembebasan dari pajak *kharaj* yang dikenakan padanya tanpa ada izin yang diberikan dari otoritas untuk melepaskannya. Pembebasan dari pajak *kharaj* dapat diberikan kepada seseorang jika hal itu dilakukan demi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, Abu Yusuf menentang adanya perantara dalam pembayaran pajak tanah khususnya dan pajak secara umum. Praktik perantara ini memang telah menjadi fitur penting dari pajak tanah pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Praktik dipandang dapat memudahkan pemerintah, dan bahkan lebih menguntungkan bila pajak itu dibayar oleh agen perantara terlebih dahulu. Namun, metode ini memiliki konsekuensi yang merugikan juga, seperti agen

sangat sering mengenakan pembayar pajak riil lebih dari pajak yang harus dibayar. Akibatnya, praktik ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan. Dengan demikian, Abu Yusuf sangat menyarankan bahwa sistem perantara itu sebaiknya dihilangkan.

Berikut ini adalah beberapa poin penting dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf:

Pengeluaran Negara dan Distribusi Pendapatan

Awal mula Abu Yusuf dimulai dengan pembagian rampasan perang. Abu Yusuf menekankan tiga hal tentang Distribusi Zakat: (a) Zakat tidak boleh dicampur dengan pendapatan lainnya; (b) Zakat harus didistribusikan secara ketat menurut aturan Al-Qur'an; dan (c) Zakat harus diberikan kepada penerima lokal di lokasi, kota, atau wilayah di mana Zakat dikumpulkan. Ada pengecualian porsi yang ditetapkan "karena Allah" ini dapat ditempatkan secara keseluruhan, dan lebih lokal dapat diberikan ke daerah lain. Dalam hal ekonomi, perpajakan akan membantu mengurangi biaya transportasi, yang pada gilirannya akan mengurangi beban administrasi pajak.

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, mereka yang mengumpulkan zakat (*'amilin*) juga harus memberikan sebagian dari pendapatannya. Namun, jika pendapatan tidak cukup untuk memberikan sumber zakat umum

atau bahkan sumber lain yang dapat digunakan untuk membayar mereka dengan cara yang sesuai kebutuhannya. Khilafah harus menetapkan pembayaran kepada ('amilin') yang cukup dan tidak kekurangan. Sangat menarik bahwa Abu Yusuf tampaknya berpikir tentang dua hal: tidak membebani Amirin dengan lebih dari apa yang mereka bayar untuk pekerjaan dan mungkin untuk mengurangi risiko moral bagi administrator jika gaji mereka sangat rendah (Janwari et al., 2016).

Upah mereka berbeda dengan pejabat dan hakim, akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Hal ini akan menjamin bahwa layanan tidak terbatas pada pendapatan daerah, sehingga tetap sama untuk semua daerah. Mereka yang memperoleh keuntungan dari layanan hakim ini, seperti manajemen waris atau dana perwalian, dapat membayar secara pribadi untuk layanan ini. Namun, hakim tidak boleh menjual agen mereka dengan harga yang terlalu tinggi agar warisan tidak tergerus dalam jangka panjang. Selain itu, kecuali pejabat yang bekerja secara eksklusif untuk mengumpulkan zakat, pegawai negeri tidak dibayar dari pendapatan zakat.

Konsep Al-Kharaj dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini

Konsep pajak Abu Yusuf terkait dengan ekonomi modern, terutama yang berkaitan dengan

konsep pajak yang digunakan di Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memilikinya atau memperoleh manfaat darinya (Tilopa, 2017). Indonesia menggunakan konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemasukan dan dianggap sebagai penghasilan sektor pajak negara.

Pemerintah Abu Yusuf juga menggunakan konsep al-kharaj untuk membiayai pengeluaran negara. Beban yang diberikan pada keduanya adalah perbedaan yang paling menonjol. Kharaj hanya berlaku untuk tanah pertanian, sedangkan PBB bertanggung jawab atas semua tanah di wilayah negara. Selain itu, PBB bertanggung jawab atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim, serta tanah dan struktur yang dimiliki oleh semua penduduk. PBB harus membayar sebagian keuntungan tersebut kepada negara melalui pajak, berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan yang memberikan keuntungan.

Bea cukai adalah biaya yang dipungut atas aktivitas perdagangan yang melibatkan pergerakan barang dan jasa lainnya yang diatur oleh peraturan dan undang-undang. Sifat dan karakteristik barang yang dikenai bea cukai didasarkan pada

peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa mereka harus dibatasi atau diawasi saat menggunakannya (Gusfahmi, 2007).

Menurut Abu Yusuf, pajak bea cukai adalah usyur. Umar Bin Khatab adalah orang pertama yang melakukan usyur. Mula-mula, pedagang muslim dikenakan tarif sebesar 1/10 saat berdagang di wilayah kafir harbi. Pedagang dari negara lain dikenakan tarif sebesar Tarif 5% hanya dikenakan pada Dzimmih saat memasuki wilayah negara Islam; pedagang muslim dikenakan tarif 2,5% (Muti, 2015). Barang-barang yang diimport dari luar negeri juga harus diatur oleh undang-undang dikenakan bea cukai di Indonesia.

Tujuannya adalah mencegah masyarakat Indonesia terpengaruh oleh produk asing. Selain itu, tujuan ini juga melindungi industri kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari serbuan produk asing dengan harga lebih murah dari pada produk domestik. Bea cukai dan usyur mirip:

1. Pajak yang dipungut untuk melindungi masyarakat dan kemaslahatan.
2. Usyur dikenakan untuk orang berdasarkan agama. Sedangkan cukai dikenakan pada orang yang membawa barang yang dikenai cukai dari atau ke luar negeri.

3. Bea cukai dan usyur dibayarkan di pintu masuk dan keluar negara.
4. Bea cukai didasarkan pada nilai nominal barang yang dibawa, sedangkan usyur ditarik jika batas minimalnya adalah 200 dirham.

Rikhaj Tambang: Tarif untuk barang tambang adalah 1/5 dari barang tersebut dalam rikhaj Abu Yusuf. Menurut undang-undang Indonesia, perusahaan penambangan batu mineral harus membayar empat persen dari keuntungan dari penambangan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 129 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Konsep Al Kharaj Dan Ghanimah Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf selalu menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan umum, dan menentukan biaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana publik yang wajib ditanggung oleh negara adalah tanggung jawab utama pemerintah. Dalam kitab Al-Qaraj, Abu Yusuf menyarankan negara untuk memilih pejabat yang amanah dan jujur untuk menjalankan kebijakan ekonomi tersebut (Tilopa, 2017).

Dalam menetapkan sistem pajak, Abu Yusuf berbeda dengan sistem pajak Umar bin Khatab karena dia mempertimbangkan kondisi lahan pertanian saat itu dan setelahnya. Oleh karena itu, dia mengubah sistem masahah, yang dihitung berdasarkan luas tanah, menjadi sistem muqasamah, yang dihitung berdasarkan hasil panen, musim, dan irigasi, karena hal ini lebih adil bagi rakyat dan pemerintah. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian dan menyarankan untuk menggantinya dengan pajak (Akhmad et al., 2018).

Umar bin Khatab memulai kebijakan penarikan pajak tanah atau pertanian. Dia memilih untuk tidak memberikan tanah kepada kaum muslimin, tetapi menjadikannya sumber daya untuk kelangsungan negara dan perlindungan sosial di masa depan. Dengan kata lain, membiarkan pemilik tanah bertanggung jawab atas tanah tersebut sementara negara membayar pajak darinya (Huda et al., 2011).

Karena pentingnya, kharaj menjadi subjek kontroversial selama pemerintahan Harun al-Rasyid. Selain itu, Abu Yusuf membuat pedoman untuk pemungutan pajak ini dengan mengubah sistem pemungutan dari sistem muqasamah ke sistem mashahah, yang merujuk pada luas tanah. Meskipun Umar bin Khatab tidak mencontohkan sistem muqasamah

ini, mayoritas ulama mengizinkannya demi kemashlahatan. Di antara kelebihan sistem muqasamah adalah:

- 1) Setiap panen akan memberikan penghasilan rutin kepada negara.
- 2) Sistem ini meningkatkan produktifitas pertanian.
- 3) Karena penerimaan Negara meningkat dan belanja Negara bervariasi, Sistem ini juga dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan di pembagian pendapatan.

Pengelolaan pajak profesional akan menguntungkan baik rakyat maupun negara. Dalam al-Kharaj adakah tawliyatul kharaj, Abu Yusuf menggunakan istilah yang berarti pengelolaan pajak. Menurut Abu Yusuf, persyaratan untuk pemungut pajak diantaranya (1) Baik agamanya (2) Amanah (3) Menguasai ilmu fikih (4) Pintar (5) Suka bermusyawarah (6) Menjaga harga diri (7) Berani membela kebenaran, (8) Komitmen untuk melakukan apa yang harus dilakukan (9) Jujur dan tidak zalim.

Abu Yusuf menulis dalam kitabnya al-Kharaj bahwasannya Kemudian diambil 2,5% dari pedagang muslim, 5% dari ahli dzimmah, dan 10% dari kafir harbi (yang memerangi Islam). Bagi mereka yang melintasi pos bea cukai untuk berdagang, jika nilai perdagangannya lebih dari 200 dirham, tidak dikenakan biaya (Kemiskinan et al., 2012).

Pajak usyur dikenakan tidak hanya pada barang yang dibawa ke negara Islam untuk dibeli dan dijual, tetapi juga pada barang yang dibeli dari negara Islam untuk dijual. Selain itu, periode pemungutan usyur hanya berlangsung satu tahun sekali.

Abu Yusuf mengatur dalam hal ini semua, bahwa ahlu dzimmah atau jika orang kafir harbi Membawa minuman keras atau babi ke pos bea cukai akan dikenakan pajak. Nilai uang harus dihitung jika mencapai 200 dirham, tetapi jika di bawah itu, tidak. Dalam kitab al-Kharaj, dia menceritakan tentang seseorang muslim yang melewati Pos bea cukai dan bersumpah akan membayar zakatnya. Sumpahnya diterima dan dia tidak dikenakan pajak usyur.

Ada beberapa butir penting mengenai pajak bea cukai perspektif al-kharaj, diantaranya adalah sebagai berikut .

1. Jumlah Maksimal 200 dirham adalah barang yang dikenakan pajak.
2. Pajak tidak berlaku untuk barang pribadi yang diperdagangkan, tetapi hanya untuk barang dagangan yang melintasi.
3. Barang yang dibawa untuk kebutuhan pribadi tidak dikenakan pajak.
4. Besar pajak untuk muslim, ahlu dzimmah, dan ahlu harbi adalah 2,5%, dan 10%.

5. Jika orang muslim melewati pos bea cukai dengan barang dagangan mereka dan bersumpah bahwa mereka tidak akan dikenakan pajak.

Selain Ghanima Abu Yusuf mencakup temuan, harta karun, barang tambang, dan perhiasan laut yang ditemukan selama perang dengan orang kafir. Bab Zakat berbicara tentang hal-hal ini. Meskipun demikian, Abu Yusuf tetap menganggap barang tambang dan temuan sebagai harta zakat dari sudut pandang penyimpanannya; perhiasan laut, di sisi lain, dia menganggapnya sebagai ghanima.

Mengenai khumus, Abu Yusuf dalam al-Kharaj membahas Panjang lebar tentang bagaimana khulafa al-rasyidin membagikan harta tersebut, terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Yusuf menulis bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali membagikan khumus hanya untuk Allah SWT, anak yatim dan orang miskin, sementara Rasulullah dan anggota keluarganya diusir setelah beliau meninggal.

- 1) Harta Pertambangan (Ma'din) dan Harta Terpendam (Rikaz). Menurut Al-Kharaj Abu Yusuf, zakat dan ghanimah adalah dua pos untuk menyimpan harta pertambangan. Pertama: barang tambang yang memenuhi syarat untuk 20

mitsqol 200 dirham perak atau emas dimasukkan ke dalam pos zakat dan dikenakan khumus (seperlima), dan khumusnya disimpan di sana. Kedua, komoditas tambang yang tidak memenuhi syarat untuk pos ghanimah dimasukkan ke dalam pos ghanimah. Sementara, mengenai barang temuan yang ada di perut bumi (rikaz), yang didefinisikan oleh Abu Yusuf sebagai emas dan perak yang Allah ciptakan dalam perut bumi dan terpendam (Fitriani, 2021). Pada harta ini dikenakan seperlima, dan berlaku bagi muslim maupun non-muslim yang dzimmi, sementara kafir harbi yang menemukan harta temuan dalam wilayah Islam, maka dia tidak berhak mengambilnya dan wajib diserahkan kepada pemerintah Islam.

2) Kekayaan Laut.

Pandangan Abu Yusuf mengenai kekayaan laut yang berupa perhiasan atau mutiara adalah juga menjadi sumber pendapatan pemerintah, jika ada sektor swasta yang mendapat kekayaan laut semacam itu, maka ia dikenalkan 1/5 dari harta tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan,

bahwa hasil laut yang berupa perhiasan juga termasuk ghanimah. Menurut Abu Yusuf bahwa Negara berhak atas 1/5 dari hasil temuan dan 4/5 nya di bagikan pada pihak yang menemukan.

Menurut Abu Yusuf pelipat gandaan zakat tersebut berlaku pada semua jenis harta zakat. Ketentuan jizyah dalam al-Kharaj diatur secara adil, hanya laki-laki yang diwajibkan, tidak wanita atau anak-anak. Selain itu, disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat, mereka yang tidak beragama Muslim diharuskan membayar 48 dirham perak, orang-orang kelas menengah 24 dirham, dan orang-orang kelas bawah 12 dirham. Semua ini dipungut sekali setahun.

***Bagian Kepemilikan Umum
Sungai dan Perairan***

Sektor sungai dan perairan. Menurut pendapat Abu Yusuf, Jika seseorang ingin membangun rumah atau bercocok tanam di pulau yang kosong tanpa kepemilikan, mereka dapat melakukannya dengan meminta izin kepada pemerintah dan Selama mereka tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, seperti kapal pedagang yang bergerak.

Dalam kitab al-Kharaj pemerintah berhak menerima pajak dari pemanfaatan sebuah pulau yang kosong dan status hukumnya sama dengan tanah mati. Jika pulau

itu statusnya sebagai tanah usyur maka yang memanfaatkannya dikenakan zakat pertanian sebesar 10%, jika status tanahnya kharaj maka ia dikenakan zakat pertanian (Achid, 2018).

Bidang Aset Produktif Milik Negara

Qatha'I merupakan tanah yang diberikan kepada warga negara yang telah membantu negara. Menurut Abu Yusuf tanah yang merupakan qatha'i jika dikelola dengan baik dan menghasilkan, maka pemerintah berhak menarik pajaknya dengan besaran antara 10% atau 20% tergantung kebijakan pemerintah. Jika pemerintah memandang bahwa petani tersebut untuk membiayai tanah tersebut maka kepada pemerintah hanya 10%, namun jika irigasinya berasal dari tanah kharaj, maka dikenakan kharaj.

Mawathul Ardh adalah tanah yang tidak pernah digunakan untuk pertanian, konstruksi, atau tempat penggembala hewan. Orang yang mengelolanya memiliki hak untuk menjualnya atau mewariskannya jika mereka meninggal. Abu Hanifah mewajibkan bagi siapa saja yang ingin mengelola tanah mati, agar meminta izin kepada pemerintah untuk mengelolanya dan pemerintah mempertimbangkan atas dasar mashlahat. Dengan demikian, pemerintah berhak mengelola tanah-tanah menganggur untuk aktivitas apapun yang mengandung mashlahat bagi

masyarakat, pertanian, perdagangan atau apapun yang mengandung mashlahat (kebaikan). Sebagaimana qatha'i, tanah mati dalam Islam tidak boleh menganggur selama lebih dari tiga tahun (M.Nazori, 2003). Jika seseorang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola harta, namun setelah itu tidak ada aktivitas dan berlangsung selama tiga tahun, maka pemerintah berhak mengambilnya kembali.

Sesuai dengan nama kitabnya, al-Kharaj, tema utama Abu Yusuf adalah perpajakan, tetapi dia sebenarnya membahas banyak hal tentang zakat. Dia membahas paling tidak tiga Zakat hasil pertanian, perdagangan, dan binatang ternak adalah sumber zakat.

Menurut Abu Yusuf Tentang nisab zakat pertanian, Abu Yusuf mencatat bahwa nisabnya adalah lima wasag; jika hasil pertaniannya kurang dari lima wasag, nisabnya adalah lima wasag. Zakat pertanian harus dikeluarkan sebesar lima persen jika irigasinya alami (saih) atau tidak membutuhkan biaya, seperti sungai dan mata air mengalir; namun, jika irigasinya membutuhkan biaya, maka yang paling dominan adalah antara lima persen dan sepuluh persen. Lima wasaq sama dengan 300 sha' karena wasaq dalam hadits Nabi sama dengan 60 sha'.

Menurut perspektif Abu Yusuf, hasil pertanian wajib dikenakan pajak jika telah mencapai

nisabnya. Ini berlaku bahkan jika jumlahnya dikurangi untuk biaya seperti makanan keluarga, gaji pekerja, atau bajak, tetapi tetap wajib dikenakan pajak jika hasil pertaniannya dicuri.

Kitab Al-Kharaj tidak membahas zakat perdagangan banyak karena Abu Yusuf lebih banyak menulis tentang kebijakan perdagangan internasional dan bea cukai untuk barang luar negeri. Ini karena Abu Yusuf membagi zakat perdagangan ke dalam percakapan tentang bea cukai. Namun, siapa pun yang membaca kitab Al-Kharaj akan menemukan bahwa zakat perdagangan adalah usyur bagi kaum muslimin. Dua hal mendukung pendapat ini.

Abu Yusuf mengatakan bahwa kambing, sapi, kerbau, kuda, dan unta harus dizakati karena beberapa alasan. Pertama; mereka harus lebih dari dua tahun, sehat, tidak cacat, dan tidak sedang mengandung. Kedua; mereka tidak boleh dari jenis unta atau sapi yang dipekerjakan untuk membajak sawah.

Pengeluaran Dalam Tinjauan Al-Kharaj Abu Yusuf

Sebelum Adam Smith menulis dalam *The Wealth of Nation*, pemerintah bertanggung jawab atas semua biaya yang digunakan untuk pelayanan publik yang menguntungkan bagi semua orang. Abu Yusuf telah jauh-jauh hari melampauinya dalam Al-Kharaj

(Havis, 2016). Menurut Abu Yusuf dalam al-Kharaj adalah pelayanan publik Islam yang harus disediakan oleh negara, yang mencakup pembayaran pegawai dan kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, dan penerangan. Dan anggarannya berasal dari zakat dan penerimaan negara lainnya. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang layak kepada setiap pekerja pelayanan publik sesuai dengan kelasnya.

Menurut Abu Yusuf, Umar bin Khatab membagi kekayaan baitul mal ke sektor militer dengan membedakan antara sahabat yang memerangi Rasulullah sebelum mereka masuk Islam dan sahabat yang bergabung dengan Rasulullah dalam memerangi orang-orang kafir. Dengan detail, setiap istri-istri Nabi dan pamannya Abbas menerima 12.000 dirham, dan setiap prajurit menerima 5.000 dirham.

Perang Badar dan kedua cucu nabi Hasan dan Husain, 4.000 dirham untuk orang-orang yang masuk Islam sebelum Perang Badar tetapi tidak sempat melakukannya, termasuk Usamah bin Zaid; 3.000 dirham untuk sebagian anak-anak Muhajirin dan Anshar, termasuk Abdullah bin Umar; 800 dirham untuk penduduk Makkah, 400 dan 300 dirham untuk semua golongan penduduk, 600, 400, dan 400 dirham untuk semua golongan penduduk.

Masyarakat (Minimum Level of Living) Dalam kitab al-Kharaj,

Abu Yusuf mengatakan bahwa orang yang tidak mampu bekerja, baik karena cacat fisik atau lanjut usia, serta orang-orang yang dipenjara, berhak mendapatkan jaminan kebutuhan minimal dari negara. Ini karena Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Sumber penerimaan yang paling dominan Sektor pertanian sangat penting pada masa khalifah Harun Ar-rasyid, dan inilah yang mendorong penciptaan Al-Kharaj sebagai standar moneter negara. Oleh karena itu, Abu Yusuf mengusulkan bahwa harta yang dikeluarkan dari baitul mal tidak hanya harus digunakan untuk tujuan yang tetap dan bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga harus memiliki nilai tambah dari pajak yang lebih besar, karena negara harus membayar untuk hal-hal seperti menjaga sungai dan membersihkannya, sehingga irigasi menjadi lancar dan hasil pertanian meningkat.

Abu Yusuf memberikan beberapa pelajaran tentang proyek infrastruktur. Pertama, petugas pajak Harus memiliki kualitas seperti integritas, komitmen agama yang kuat, dan amanah. Kedua, memiliki sifat-sifat baik tidak selalu berarti mereka dapat dengan cepat menyelesaikan tugas mereka di lapangan.

Tidak ada yang lebih penting daripada karakter yang baik. Selain itu, untuk memaksimalkan

peranannya di tengah peningkatan pajak, ia diminta untuk berbicara dengan para ahli dari mana pun untuk mendapatkan hasil yang objektif tentang kondisi lapangan. Ketiga, Proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat didanai oleh negara melalui anggaran belanja baitul mal. Meningkatkan penghasilan nasional dan pendapatan negara akan dicapai melalui nilai investasi yang ditawarkan oleh proyek-proyek ini. Keempat, pemerintah dapat melihat sumber daya dengan cermat, dan ini dapat meningkatkan pemasukan negara.

Menurut Majid (2003) Abu Yusuf mencatat delapan golongan yang diberikan bagian khusus dari harta zakat: fakir, miskin, 'amilin (yang mengurus zakat), mu'allaf (yang baru masuk Islam), arrigob (yang memerdekakan budak), orang yang berutang, orang yang membutuhkan sesuatu untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Poin-poin itulah yang disebutkan Abu Yusuf sebagai aspek pengeluaran negara. Tentu saja, pemerintah membiayai aspek lain dari ekonomi Islam, tetapi Abu Yusuf tidak membahasnya dalam Al-Kharaj.

KESIMPULAN

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, sebagai seorang penganut madzhab rasional Hanafi, ahl-ra'yu. Abu Yusuf merupakan seorang tokoh ulama klasik dengan sejumlah

karya, namun yang paling fenomenal adalah kitab al-Kharaj. Dalam kitabnya membahas mengenai kebijakan fiskal atau keuangan publik yang dapat dijadikan pegangan bagi umat muslim di dunia. Dalam kitab al-Kharaj, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua pos yaitu penerimaan Negara dan pengeluaran Negara. dalam al-Kharaj penerimaan Negara dibagi menjadi tiga bagian yakni Pertama, perpajakan dan ghanimah, jizyah, usyur, fai', khumus, rikaz, tanah mati. Kedua, kepemilikan umum. Ketiga Zakat. Menurut Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj, pengeluaran negara termasuk belanja pegawai, pertahanan militer, pembangunan infrastruktur, mustahik zakat, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah. *Yudisia, Vol 5 No 2*, 216–235.
- Ahmad, A. L., Yasin, N. H. M., Derek, C. J. C., & Lim, J. K. (2011). Microalgae as a sustainable energy source for biodiesel production: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15*(1), 584–593. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.09.018>
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi*, 89–103. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Fitri Hayati, Elvira Andriyani, Muhammad Iqbal, Popi Dea Ananda, & Salsabila Sofiya Wardani. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 12*(2), 211–221. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4304>
- Huda, W., Ogden, K. M., Lavalley, R. L., Roskopf, M. L., & Scalzetti, E. M. (2011). In-patient to isocenter KERMA ratios in CT. *Medical Physics, 38*(10), 5362–5369. <https://doi.org/10.1118/1.3635222>
- Izmuddin, I., & Loni Hendri, M. (2019). Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam. In *Wade Group National Publishing*.
- Janwari, M. M., Tiwari, G., Popli, S. K., & Mir, M. S. (2016). Traffic Analysis of Srinagar City. *Transportation Research Procedia, 17*(December 2014), 3–15. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.11.056>
- Kemiskinan, T., Kawasan, D. I., Indonesia, T., & Amalia, F. (2012). 629-Article Text-1136-1-

- 10-20170403. *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010*, X, 158-169.
- Maruta, H. (2013). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 607-618.
- Nurseha, M. A. (2018). Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 66-81.
- Ramadani, S. K., & Ubaidillah, R. (2024). Historiografi Hadis Di Irak : Periwiyat-Periwiyat Hadis di Irak. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 2(1), 1-14.
- Samsudin, M., & Zuhri, M. (2018). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid Dan Al-Makmun. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 4(1), 64-79.
- Susanto, A., Khalifa, M. A., Munandar, E., Nurdin, H. S., Supadminingsih, F. N., Hasanah, A. N., Ayi, B., Irnawati, R., Rahmawati, A., Putra, A. N., & Alansar, T. (2022). Kondisi kesehatan ekosistem mangrove sebagai sumber potensial pengembangan ekonomi kreatif pesisir Selat Sunda. *Leuit (Journal of Local Food Security)*, 3(1), 172-181.
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj*. 3(1), 154-171.
- Umer, M. M., & Analisis, C. (2025). *Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya*. 4(April).